



PENETAPAN

Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon I, NIK.351206521152001, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 12 Nopember 1952, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kec. Panarukan Kab. Situbondo, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK.3512064101640015, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Januari 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kec. Panarukan Kab. Situbondo, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK.3512064609570002, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 06 September 1957, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kec. Panarukan Kab. Situbondo, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Pemohon IV, NIK.3512061004680002, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 10 April 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Transportasi, tempat kediaman di Kec. Panarukan Kab. Situbondo, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Dalam hal ini dikuasakan kepada **Lukman Hakim, S.H., dan Trio Angga Laksana, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Tembus Lama Perumahan Pesona Puncak Dieng, Gang No.I, Blok B

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan. No.552/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.07, Kp. Pareyaan Desa Sumberkolak Kec Panarukan
Kabupaten Situbondo, sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.Sit telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah hidup seorang perempuan bernama: **SAHRIYA/SAHRIDJA Binti Pak JATIM** yang bertempat di Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **ABDULLAH/ DULLAH**, namun dari perkawinan keduanya tidak dikaruniai keturunan, kemudian **Sahriya/ Sahridja Binti Pak Jatim** meninggal dunia sekira pada tanggal 21 September 1980 di Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Kematian **Nomor: 470/140/431/509.9.4/2022;**
2. Bahwa, **Sahriya/Sahridja Binti Pak Jatim** semasa hidupnya mempunyai orang tua kandung bernama **HANAFIYE Binti Pak ASMORI** yang bertempat tinggal di Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Prov Jawa Timur, dan kemudian Hanafiye Binti Pak Asmori meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1982 di Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan Kab Situbondo, sebagaimana tertera dalam Surat keterangan Kematian dengan Register Nomor: **470/143//431/509.9.4/2022.** kemudian bapak kandung Almarhumah Hanafiye binti **Pak Jatim** juga telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 1942 di Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan Kab Situbondo sebagaimana tertera dalam Surat

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan. No.552/Pdt.P/2024/PA.Sit



keterangan Kematian Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kab Situbondo pada Register Nomor: **470/145/431/509.9.4/2022**;

3. Bahwa, untuk mempertegas uraian tersebut di atas, Para Pemohon menyertakan Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, yang menerangkan Silsilah sebagai berikut di bawah ini:

Kami yang bertandatangan di bawah ini adalah Ahli Waris dari **Almarhumah B. SAHRIYA/ G. ASIDJA** dalam Surat Pernyataan Ahli Waris ini, kami menerangkan dengan sebenarnya dan sanggup diangkat sumpah, bahwa tempat tinggal Almarhumah B. Sahriya/ G. Asidja ialah di Kp. Krajan Wringin Anom, RT 001/ RW 001 Desa Wringin Anom Kec. Panarukan Kab. Situbondo Prov Jawa Timur, dan telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1980 di Kp. Krajan Wringin Anom, RT 001/ RW 001, Desa Wringin Anom, Kec. Panarukan, Kab Situbondo Prov Jawa Timur. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah B. Sahriya/ G. Asidja telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdulla/ Dulla, namun tidak mempunyai keturunan, tetapi memiliki orang tua kandung bernama **Hanafiyyeh Binti Asmori Buridja**, yang telah meninggal dunia sekira tanggal 25 Juli 1982, di Kp. Krajan Wringin Anom, RT 001/ RW 001, Desa Wringin Anom, Kec. Panarukan Kab Situbondo, bahwa Almarhumah SAHRIYA/ G. ASIDJA tidak memiliki Saudara kandung, **sedangkan Hanfiye Binti Asmori Buridja memiliki (2) dua SAUDARA KANDUNG**, adapun nama-nama saudara kandung yang dimaksud ialah sebagai berikut:

1. **SAHARUDDIN Bin Asmori Buridja**; jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani/ Pekebun, Warga Negara Indonesia Agama Islam, meninggal dunia sekira pada Tahun 1981. di Kp. Krajan Wringin Anom, RT 001/ RW 001, Desa Wringin Anom, Kec. Panarukan Kab Situbondo, bahwa semasa hidupnya, **Almarhum Saharuddin Bin Asmori Buridja** telah menikah dengan seorang perempuan

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan. No.552/Pdt.P/2024/PA.Sit



bernama **Suha** namun dari perkawinannya tidak dikaruniai keturunan dan meninggal dunia pada tanggal 10 November 1981;

2. **MINATUN Binti Asmori Buridja**; Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan pengurus rumah tangga Warga Negara Indonesia, Agama Islam meninggal dunia sekira Tahun 1978 di Kp. Krajan Wringin Anom, Desa wringin Anom, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo Prov. Jawa Timur. Semasa hidupnya **Almarhumah B. Minatun** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Dahala**, dari perkawinan keduanya telah dikaruniai (2) dua keturunan:

2.1 **BUNISA** Tempat Tinggal Situbondo, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, dan kemudian Bunisa, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 11 Mei Tahun 1968 di Kp. Krajan Wringin Anom, Desa Wringin Anom, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo Prov Jawa Timur. Bahwa Semasa hidupnya **Almarhum BUNISA** menikah dengan seorang Laki-laki bernama **ABDULLAH/ DULLAH**, dari Perkawinan keduanya telah dikarunia (1) satu keturunan yang bernama **SALAMA** yang telah meninggal pas waktu masih kecil.

2.2 **RUSKAMA ALIAS PAK KAMA**: Tempat Tinggal Situbondo, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, dan kemudian Pak Ruskama alias Pak Kama, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sekira tanggal 23 Januari 1985 di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Prov. Jawa Timur,

4. Bahwa Semasa hidupnya **Almarhum Ruskama alias Pak Kama** menikah dengan seorang perempuan bernama **HAWA**, dari Perkawinan keduanya telah dikarunia (4) empat keturunan ;

1. **PEMOHON I NIK**; 3512065211520001, Umur Tempat dan Tgl lahir 72 Tahun (Situbondo 12-11 1952), Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Kp. Krajan

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan. No.552/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wringin Anom RT 002/ RW 001 Desa Wringin Anom Kec. Panarukan Kab Situbondo Jawa Timur.

2. **PEMOHON III** NIK; 3512064609570002, Umur Tempat dan tgl lahir 67 Tahun, (Situbondo 06-09-1957), Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Kp. Tribungan RT 001/ RW001 Desa Sumberkolak Kec. Panarukan Kab Situbondo;
3. **PEMOHON II** NIK; 3512064101640015, Umur Tempat dan tgl lahir 60 Tahun, (Situbondo 01-01-1964), Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, alamat Kp. Krajan Wringin Anom RT 002/ RW001 Desa Wringin Anom Kec. Panarukan Kab Situbondo Jawa Timur.
4. **PEMOHON IV** NIK; 3512061004680002, Umur Tempat dan tgl lahir 56 Tahun, (Situbondo 01-04-1968), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Transportasi, Alamat Kp. Krajan Wringin Anom RT 002/ RW002 Desa Wringin Anom Kec. Panarukan Kab Situbondo;

Demikian Surat Pernyataan Waris ini kami buat dengan sebenarnya, bahwa kami adalah para Ahli Waris dari **Almarhumah B. SAHRIYA/ G. ASIDJA**, selain dari nama-nama tersebut di atas, tidak ada lagi Ahli Waris yang lainnya, dan apabila keterangan Waris ini dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka dengan ini kami adalah sebagai Ahli Waris dari **Almarhumah B. SAHRIYA/ G. ASIDJA** bersedia menerima segala akibat hukumnya, baik secara perdata maupun pidana apabila dikemudian hari silsilah waris yang kami terangkan tidak sesuai dengan keberadaan para ahli waris yang sebenarnya. Bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris ini dibuat dan dibacakan secara seksama dihadapan Kepala Desa Wringin Anom Kec Panarukan Kab Situbondo Prov Jawa Timur. Dengan demikian Surat Keterangan Waris ini akan dipergunakan sebagaimana mestinya untuk mengurus segala hal yang berkaitan harta Warisan atas nama Almarhumah B. SAHRIYA/ G. Asidja;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan. No.552/Pdt.P/2024/PA.Sit



4.

Bahwa, selain dari uraian atau keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Para Pemohon di atas tersebut, bahwa Para Pemohon mempunyai seorang PAMAN DAN BIBIK yang akan kami sebutkan di bawah ini:

4.1 **Pak SAHARUDDIN Bin ASMORI** (Paman), semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Buk **SAHA**, namun dari perkawinan keduanya tidak dikaruniai keturunan, dan kemudian pada tanggal 10 November 1981, Saharuddin Bin Asmori meninggal dunia di Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Prov. Jawa Timur;

4.2 **MINATUN Binti ASMORI (Bibi')** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Pak DAHALA**, dari perkawinan keduanya telah dikaruniai (2) dua keturunan bernama:

4.3. **BUNISA Binti Pak Dahala**, dan kemudian pada tanggal 20 Maret 1978 telah meninggal dunia di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Prov. Jawa Timur, sebagaimana pada Register Nomor: **470/139/431/509.9.4/2022**;

4.4. **Pak RUSKAMA Alias KAMA Bin Pak Dahala**, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama: **Buk HAWA** dan dari perkawinan keduanya telah dikaruniai (4) empat keturunan dengan nama-nama sebagaimana berikut:

1. **PEMOHON I Binti Ruskama alias Kama**, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon (I);
2. **PEMOHON III Binti Ruskama alias Kama** untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon (II);
3. **PEMOHON IIH Binti Ruskama alias Kama** untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon (III);
4. **PEMOHON IV Bin Ruskama alias Kama** untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon (IV);

5. Bahwa, oleh karenanya, dengan Surat Keterangan Kematian sebagaimana dimaksud diatas merupakan bukti surat yang menerangkan bahwa, kedua orang tua Para Pemohon benar-benar telah meninggal dunia, dan oleh sebab itu, sejak terjadinya kematian atas

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan. No.552/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kandung dan Paman beserta Bibi' Para Pemohon tersebut, maka berlaku pula ketentuan HUKUM WARIS ISLAM sebagaimana dimaksud di dalam Ketentuan Pasal 174 ayat (1) Jo. Pasal (171) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: *Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris*"

6. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon merupakan Ahli Waris dari **Almarhumah Buk MINATUN BINTI PAK Almarhum ASMORI** yang merupakan Bibi' dari Pewaris, dan oleh karenanya, Para Pemohon dalam hal ini merupakan Ahli Waris dari **Almarhumah Buk SAHRIYA BINTI Almarhum PAK JATIM**;
7. Bahwa, dikarenakan Para Pemohon memiliki hubungan darah dengan Pewaris, dan Para Pemohon tidak terhalang oleh suatu sebab sebagai Ahli Waris sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Para Pemohon dengan segala kerendahan hati meminta Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo untuk *ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah SAHRIYA BINTI Pak JATIM* dikarenakan sangat beralasan secara hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatukan putusan yang amanyar berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah SAHRIYA BINTI Pak JATIM telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1980 di Desa Wringin Anom Kec. Panarukan Kab Situbondo Prov Jawa Timur;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan. No.552/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Para Ahli Waris dari Almarhumah SAHRIYA BINTI Pak JATIM ialah:

1. Pemohon I Binti Pak Ruskama alias Kama (Pemohon I);
2. Pemohon III Binti Pak Ruskama alias Kama (Pemohon II);
3. Pemohon II Binti Pak Ruskama alias Kama (Pemohon III);
4. Pemohon IV Bin Pak Ruskama alias Kama (Pemohon III);

Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara aquo.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, Para Pemohon Ahli Waris mohon, agar Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakilkan Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Ketua Majelis menasehati Para Pemohon atas surat permohonannya yang telah diajukan dan atas nasehat dari Ketua Majelis Para Pemohon menyatakan menerima dan mencabut perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris untuk anaknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini dapat ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon hadir menghadap di muka sidang dan atas nasehat dari Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan mencabut perkara yang dimohonkannya serta mohon agar pemeriksaan perkara ini diakhiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang hanya menyangkut kepentingan para Pemohon hal mana jika perkara ini dicabut tidak akan berakibat menciderai hak dan kepentingan orang lain, maka

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan. No.552/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan perkara ini dapat dibenarkan sehingga pemeriksaan terhadap perkara tersebut harus diakhiri. Oleh karenanya, dalam hal ini Hakim sependapat untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.Sit, dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah oleh H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Firman Isdiantara Gani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan. No.552/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I..

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Firman Isdiantara Gani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan. No.552/Pdt.P/2024/PA.Sit